

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam prinsip bermasyarakat manusia harus memiliki rasa tolong menolong, memikirkan hak orang lain dan saling memberi dan menerima manfaat dan sebagainya. Sehingga tercipta *ukhuwah islamiyah* yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian, keamanan dan keserasian dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum Islam, muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain mengenai harta yang memperhatikan hak dan kewajiban.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk yang paling baik yang diciptakan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Ini dijelaskan dalam QS. Al Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak manusia, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan melebihkan mereka di atas makhluk-makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (QS. Al Isra' ayat 70)¹

Setiap Muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang

¹ Aam Amiruddin, *Al-Quran Terjemah Al-Mu'asir Kontemporer* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), h.289

dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggungjawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia²

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau sewa jasa perhotelan dan sebagainya. *Ijarah* merupakan salah satu akad *muawadhat* (transaksi pertukaran), Secara umum *ijarah/ujrah* adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.³ Sedangkan secara literatur fiqh *ijarah* secara etimologi adalah imbalan atas perbuatan. Ulama malikiah dan hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah “akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan (*ujrah*)”.⁴ Dasar hukum *ijarah* atau *ujrah* salah satunya terdapat dalam QS. Al-Kahfi Ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Sungguh, kami tidak menyalakan pahala mereka yang beriman mengerjakan kebaikan” (QS. Al-Kahfi Ayat 30)⁵

Dalam surat Al Kahfi ini tersirat bahwa setiap amal ada imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi ukhrawi (*ajr/pahala*). Dalam tafsir Al-Quran, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kata *al ajr* secara bahasa berarti *Al'iwadh*, dan diantara arti *Al'iwadh* adalah *Al-tsawab* (pahala).⁶

Secara umum *ijarah* terbagi menjadi dua, pertama *ijarah* atas barang yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal). Kedua,

² Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiry, *Mukhtasar Al-Fiqhul Islami*, (Surabaya: PT Elba Fithrah Mandiri Sejahtera, 2013), h. 573.

³ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2

⁴ Universitas Madinah, *Fiqh Al Muamalat*, (Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah, 2009), h. 626

⁵ Aam Amiruddin, *Op.cit*, h. 297

⁶ Al Sayyid, Sabiq, *Fiqh Al Sunah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 198

ijarah atas jasa yaitu akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah) seperti *ujrah* atas kegiatan belajar mengajar disekolah, *ujrah* atas kegiatan angkut barang dan sebagainya. Dalam KUHPerdara Bab ketujuh (mulai dari pasal 1.548) diatur tentang perjanjian sewa menyewa yang disebutkan salah satunya perjanjian kerja (perjanjian kerja antara majikan dan buruh secara perseorangan) perjanjian kerja inilah yang sering disebut *ijarah* jasa⁷

Ijarah atas jasa terdapat beberapa jenis pekerjaan atau pelayanan tertentu salah satunya berkaitan dengan *ijarah* atas jasa keagamaan, *ijarah* atas jasa keagamaan merupakan imbalan atau *ujrah* yang diperoleh dari praktik menjalankan ajaran agama sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Hal ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama salah satunya dalam hadits riwayat Imam Ahmad Dari Abd Al Rahman Ibn Syibil Rasulullah SAW bersabda:

اقْرؤوا القرآن، واعملوا به، ولا تجفؤا عنه، ولا تغلؤا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به

Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda:
“Bacalah olehmu Al-Qur’an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya.” (HR. Imam Ahmad)

Tim pelayanan kematian (TPK) Husnul Khatimah Percikan Iman merupakan pelayanan jasa keagamaan dibawah naungan Yayasan Percikan Iman, Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan pengurusan jenazah terdapat beberapa program pelayanan diantaranya tabungan Husnul Khatimah, pelatihan Husnul Khatimah dan pelayanan pengurusan jenazah. Dalam prakteknya terdapat daftar infak layanan pengurusan jenazah yang sudah ditentukan oleh TPK Husnul Khatimah

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *fikih muamalah maliyah : akad ijarah dan jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h.74

yang harus dibayar keluarga almarhum ketika menggunakan pelayanan. Salah satunya untuk dibagikan sebagai upah atau *ujrah* petugas TPK Husnul Khatimah.⁸

Hukum *ujrah* atas jasa keagamaan ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama dan masyarakat karena terkesan menjual ibadah (mencampurkan kepentingan duniawi dengan ukhrawi). Atas dasar inilah penulis memberanikan diri untuk menulis tentang praktek pemberian *ujrah* atas jasa keagamaan yang difokuskan pada jasa pelayanan pengurusan jenazah. Tujuan penulisan ini tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1), dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang muamalah secara praktis agar masyarakat mengetahui hukum *ujrah* atau *ijarah* atas jasa keagamaan di Yayasan yang terkait. Oleh karena itu, sebagai bahan penelitian saya mengambil judul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ujrah* Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat permasalahan untuk diteliti terkait dengan dari mana dana *ujrah* diperoleh, bagaimana pengelolaan harta infak dari keluarga almarhum, bagaimana pembagian antara biaya pengelolaan administrasi pelayanan dengan *ujrah* petugas. Hal ini berimplikasi kepada bagaimana praktek *ujrah* atas jasa keagamaan pengurusan jenazah. Atas dasar ini maka diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *ujrah* di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Percikan Iman?
2. Apa manfaat dan mudharat adanya praktek *ujrah* di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Percikan Iman ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktek *ujrah* di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Percikan Iman?

⁸Percikan Iman, *Profil Percikan Iman* (<https://www.percikaniman.org/tpk-khusnul-khotimah-percikan-iman/>, 26 Desember 2020)

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek *ujrah* di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Percikan Iman
2. Untuk mengetahui manfaat dan mudharat adanya praktek *ujrah* atas jasa keagamaan.
3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap larangan dan kebolehan mengambil *ujrah* atas jasa keagamaan dalam pengurusan jenazah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan di bidang fiqih muamalah, terutama yang berkaitan dengan *ijarah* atas jasa keagamaan yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Dan diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai *ijarah* atas jasa keagamaan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi Yayasan Percikan Iman
Sebagai pertimbangan Yayasan untuk menentukan *ujrah* di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Percikan Iman.
 - b. Bagi masyarakat
Memberikan informasi dan rujukan masyarakat terhadap praktek *ujrah* atas jasa keagamaan terutama dalam pengurusan jenazah.
 - c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan perluasan ilmu mengenai *ijarah* atas jasa keagamaan yang terjadi dimasyarakat.

E. Studi Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan hukum *ujrah* atas jasa keagamaan telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang membahas tentang hukum *ijarah* (upah) atas jasa keagamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Reza Pahlevi Dalimunthe (2013), dengan judul *Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis*.⁹

Fokus penelitian ini adalah Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis, identifikasi masalahnya adalah belum ada yang mengkaji Tata cara pengurusan jenazah di LPJ yang ada di Bandung Timur diukur dengan perspektif hadis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keakurasian (tausik) tata cara pengurusan jenazah pada dianalisa dengan tolok ukur hadis. penelitian ini menggunakan dasar hukum hadits dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan menyatakan bahwa ada perbedaan yang substansial pada LPJ di Pondok Pesantren al-Ihsan. Mereka membolehkan penggunaan gamis dan sorban sebagai kain kafan. Hal ini tidak diboleh di dalam hadis yang menyatakan “tidak ada di dalamnya gamis dan sorban”. Artinya tidak boleh menggunakan kain yang berjahit sebagai kafan. Aspek lain secara umum sudah sesuai dengan konsep hadis. Hanya ada beberapa peralatan yang disesuaikan dengan konteks kekinian seperti sabun, daun pandan. Penggantian ini tidak bertentangan dengan substansi yang ada di dalam hadis.

⁹ Reza Pahlevi Dalimunthe, *Skripsi: Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis* (Bandung:UIN Sunan Gunung Djati,2013).

2. Imam Kurniadi (2017), dengan judul *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*.¹⁰

Fokus penelitian ini adalah Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan). Identifikasi masalah belum adanya ketetapan hukum mengambil upah saat melakukan fardhu kifayah Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. penelitian ini menggunakan teori *ijarah* pendapat Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa menurut imam AlQalyubi yang membolehkan mengambil upah mengurus jenazah. Sedangkan menurut imam Ibnu 'Abidin bahwa mengambil upah mengurus jenazah adalah haram (tidak boleh). Dalam analisis penulis, berkesimpulan bahwa pendapat imam Al-Qalyubi lebih masyhur, karena melihat dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Pulau Rakyat.

3. Sherli Andini (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah*".¹¹

Fokus penelitian ini adalah meninjau dari segi perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah. masalah yang diidentifikasi belum adanya upaya kajian secara mendalam mengenai hukum memberikan upah pada proses pemakaman jenazah di desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Adanya upah pada saat proses pemakaman jenazah ditakutkan akan menjadikan pengurus jenazah tidak ikhlas ketika mengurus jenazah. penelitian ini menggunakan teori *ijarah* Penelitian ini

¹⁰Imam Kurniadi, *Skripsi: Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*, (Medan:UIN Sumatera Utara,2017).

¹¹ Sherli Andini, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah*, (Lampung:UIN Raden Intan,2019)

menggunakan penelitian kualitatif. hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik upah yang dilakukan di Desa Lematang sudah sesuai dengan rukun dan syarat upah mengupah. Adapun mengenai praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah adalah dibenarkan dalam Islam karena Kegiatan muamalahnya tidak bertentangan dengan hukum syara“ karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, antara mu’jir dan mustAjir telah ikhlas dan terdapat unsur tolong menolong dalam pekerjaan tersebut.

4. Binti Masitoh (2019) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama” (Study Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)*¹²

Fokus penelitian ini adalah *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama” (Study Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)*. Masalah yang diidentifikasi adalah belum jelasnya hukum upah tokoh agama didesa sripendowo kecamatan bangun rejo Kabupaten Lampung Tengah. penelitian ini menggunakan teori *ijarah* Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Imbalan atas peran-peran keagamaan tokoh agama (kaum desa/mudin) yang masyarakat menyebutnya sebagai upah, menurut kajian penulis tidak dapat dikatakan upah karena tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak terukur) namun hanya sebagai bentuk terimakasih kebiasaan masyarakat desa setempat.

5. Muh. Afif Hasyim (2019) dengan judul *Ujrah dalam prosesi khataman Al-Quran di rumah duka pada masyarakat kab. Soppeng (tinjauan hukum Islam)*¹³

¹² Binti Masitoh, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama” (Study Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)*,(Lampung:UIN Raden Intan,2019).

¹³Muh. Afif Hasyim, *Skripsi: Ujrah dalam prosesi khataman Al-Quran di rumah duka pada masyarakat kab. Soppeng (tinjauan hukum Islam)*,(Parepare:IAIN Parepare,2019)

Fokus penelitian ini adalah *Ujrah* dalam prosesi khataman Al-Quran di rumah duka pada masyarakat kab. Soppeng (tinjauan hukum islam). Identifikasi masalah belum adanya ketetapan hukum mengenai *ujrah* prosesi khataman Al-Quran. penelitian ini menggunakan teori *ijarah* Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada apa apa member upah atas khataman Al-Quran karena tidak ada patokan harga khusus atau tidak ada unsur keharusan memberikan imbalan karena yang punya hajatan hanya memberikan nya sebagai tanda terimakasih atas kehadiran mendoakan mayit.

Dari pemaparan diatas dapat saya simpulkan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini belum ada yang meneliti dari program studi HES UIN bandung , skripsi ini meneliti mengenai hukum *ujrah* atas jasa keagamaan yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah yaitu akad *ijarah* sejauh yang ini penelitian mengenai *ujrah* atas jasa banyak dilakukan di lingkungan masyarakat secara umum namun di penelitian ini dilakukan di lembaga keislaman yaitu yayasan percikan iman yang ada di bandung tentunya hukum nya akan berbeda dari penelitian sebelumnya .

TABEL 1.1
STUDI TERDAHULU

NO	Nama	Judul	Persamaan	perbedaan
1.	Reza Pahlevi Dalimunthe (2013)	Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis	penelitian ini menggunakan dasar hukum hadis, Penelitian ini menggunakan , penelitian kualitatif dan objek penelitian	Bedanya penelitian ini adalah meneliti mengenai eksistensi kepengurusan jenazah di bandung timur

			nya mengenai pengurusan jenazah	yang dihubungkan dengan hadits.
2.	Imam Kurniadi (2017)	Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al- Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)	penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> Penelitian ini menggunakan ,penelitian kualitatif dan objek penelitian nya mengenai pengurusan jenazah	Bedanya penelitian ini ditinjau hanya dari dua Perspektif yaitu Imam Al- Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin kemudian dikaitkan dengan urf yang ada dimasyarakat.
3.	Sherli Andini (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah	penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> Penelitian ini menggunakan ,penelitian kualitatif dan objek penelitian nya mengenai pengurusan	Penelitian ini ditinjau dari sisi urf yang ada dimasyarakat dan tidak dikelola oleh masyarakat dikelola oleh sebuah lembaga.

			jenazah	
4.	Binti Masitoh (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama” (Study Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)	penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> yaitu upah mengupah dan Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian ini ditinjau dari sisi urf yang ada dimasyarakat dan objeknya tokoh agama
5.	Muh. Afif Hasyim (2019)	<i>Ujrah</i> dalam prosesi khataman Al-Quran di rumah duka pada masyarakat kab. Soppeng (tinjauan hukum islam)	penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> yaitu upah mengupah dan Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif	Bedanya penelitian ini adalah objeknya pembacaan Al-Quran ketika di rumah duka kemudian dsistem upahnya ikaitkan dengan urf yang ada dimasyarakat setempat

F. Kerangka Berfikir

1. *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah Al-*'iwadh* yang artinya ganti dan upah¹⁴Secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat.ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁵Secara terminologis, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upahyang diketahui pula.

Adapun dasar hukum *ijarah* terdapat dalam sumber hukum Islam diantaranya Al-Quran dan hadist :

- a. QS. Al-Baqarah (2): 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“..... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

- b. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Rasulullah SAW, Bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering."

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

¹⁵ Rahmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia,2001), h.121-122

¹⁶ Aam Amiruddin, *Op.cit*, h.37

c. Fatwa DSN-MUI Nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa¹⁷

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

2. *Ijarah* Atas Jasa (*ijarat al a'mal*)

Akad *ijarah* atas jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah) seperti *ujrah* atas kegiatan belajar mengajar disekolah, *ujrah* atas kegiatan angkut barang dsb. Dalam KUHPerdara Bab ketujuh (mulai dari pasal 1.548) diatur tentang perjanjian sewa menyewa yang disebutkan salah satunya perjanjian kerja (perjanjian kerja antara majikan dan buruh secara perseorangan) perjanjian kerja inilah yang sering disebut *ijarah* jasa.

Akad *ijarah* ini, terkait erat dengan masalah upah mengupah. *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Ajir Khass* (pekerjaan khusus) : pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh : pembantu rumah tangga. Menyusui anak (seperti zaman Rasulullah).

¹⁷ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Ijarah

- b. *Ajir Musytarak* : orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contoh insiyur atau pengacara.

Sebab wajibnya pembayaran *ujrah* atas jasa ada dua yaitu: pertama, karena perjanjian dan yang kedua, atas dasar akad *ijarah* dan atas dasar dilakukannya suatu pekerjaan.

3. *Ijarah* Atas Jasa Keagamaan

Ulama Fikih berbeda pendapat tentang upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* atas perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Swt seperti mengupah seorang mengajar Al-Qur'an, mengupah imam shalat fardhu dan sebagainya haram hukumnya¹⁸ Upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis Rasulullah Saw. diantaranya:

اقْرؤُوا الْقُرْآنَ، وَاَعْمَلُوا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya." (HR. Imam Ahmad)¹⁹

Adapun yang membolehkannya adalah bersandar pada hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa Nabi Saw bersabda yang artinya : "*Berilah Upah Kepada Ajir Sebelum Kering Keringatnya* "

Begitu pun mengenai *ujrah* kepengurusan jenazah Ulama berbeda pendapat mengenai ini diantaranya Menurut mazhab Syafi'i pemberian imbalan kepada yang memandikan mayit dan mentalqin mayit diperbolehkan. Sedangkan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 280.

¹⁹Hadits Indonesia, *Al-Ijarah (Sewa Menyewa Dan Jasa)*, (<https://www.hadits.id>, Senin 28 Juli 2021)


menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah diperbolehkan. Dalam penelitian ini bertolak dari pemikiran para ulama mengenai perbedaan pendapat penerimaan *ujrah* atas jasa keagamaan serta bagaimana praktek pemberian dan pengelolaan *ujrah* yang dilakukan TPK Husnul Khatimah dari hasil infak jamaah atau keluarga almarhum.

4. Pengurusan Jenazah

Proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk²⁰, Pengurusan jenazah adalah perkara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah.²¹ Dalam ketentuan hukum Islam jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan empat perkara yaitu: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut. Oleh sebab itu pengurusan jenazah sangat penting dalam masyarakat.

Tabel 1.2

PETA KONSEP



G. Langkah-Langkah Penelitian

Langka-langkah penelitian secara umum biasa disebut prosedur penelitian. Namun ada juga yang menyebutnya dengan metodologi penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis mencangkup sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), edisi kedua, h. 791

²¹ Dja'far Amir, *Merawat Jenazah*, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 41

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang memaparkan objek yang diteliti mengenai ketentuan penetapan ujarah dalam ijarah atas jasa keagamaan melalui data atau sampel yang diperoleh dari lembaga TPK Husnul Khatimah kemudian dianalisis secara utuh yang mana pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (penggabungan) kemudian hasil penelitian tersebut diambil kesimpulannya secara umum.²²

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif analisis ini penulis akan dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan ujarah atas jasa pengurusan jenazah di TPK husnul khatimah.

2. Jenis Data

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah²³. Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Mekanisme pengupahan dan penetapan ujarah di TPK Husnul Khatimah.
- b. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan penetapan ujarah pengurus dan jamaah di TPK dengan hukum Islam.

3. Sumber Data

Pengolahan data merupakan kegiatan terpenting dalam proses dan kegiatan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat

²²Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV Alfabeta, 2008), H. 1.

²³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2016),Cetakan ketigapuluhlima, h. 6

diperoleh. Mengingat jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi :²⁴

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama dilapangan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kordinator TPK dan pengamatan akun sosial media TPK Husnul Khatimah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, Sumber data sekunder Dalam penelitian adalah undang-undang atau fatwa, buku-buku, brosur, internet yang dijadikan literature dalam penelitian yang membahas tentang akad ijarah.

c. Data tersier

Data tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Seperti kamus atau studi terdahulu yang menyajikan satu sisi komentar dan analisis dan menyediakan rangkuman yang berkaitan dengan masalah yang dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut :²⁵

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya untuk memahami bagaimana mekanisme penetapan ujarah di TPK Husnul Khatimah. Penulis melakukan wawancara dengan informan, yakni ibu Yanti

²⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cetakan kesebelas, h. 1

²⁵Ibid., h.24

Rusmiati sebagai ketua unit pelayanan Tim Pengurus Kematian Husnul Khatimah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mendalami dan menelaah berbagai literature berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan masalah penelitian.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷ Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Heuristik, tahap ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dan informasi mengenai rumusan masalah baik dari sumber primer maupun sekunder .
- b. Klasifikasi data, tahap ini melakukan pengelompokan data atas apa yang didapatkan saat pengumpulan untuk dimasukan kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisis data, tahap ini proses menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka fikiran.
- d. Menarik kesimpulan, sehingga diperoleh hasil akhir dari penelitian.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.2006) h. 45

²⁷Lexy J Moleong, *op.cit*, h. 280-281